



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yermias als Yer Anak Firdaus;
 2. Tempat lahir : Paum;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Juli 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Paum Rt. 002 Rw. 001 Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkulu.
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal...sampai dengan tanggal...
- Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
 5. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Zakarias, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YERMIAS ALS YER Anak FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana diatur atau diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0438 (Nol koma empat tiga delapan) gram
- 1 (satu) kotak rokok merk" U MILD"
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu
- 1 (satu) buah Handphone merk" SAMSUNG" warna biru

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah PLB (Pas lintas Batas) An. yeremias
- uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kertas catatan Bon Pinjaman
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. Yermias

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap apada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" , yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib, saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO datang ke tempat kerja terdakwa di Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) memanggil terdakwa sambil berkata : " AMBIL BARANG (SABU)" dijawab terdakwa " MOTOR SAYA NDAK ADA" dijawab saksi " PAKAI MOTOR ABANG SAYA SAJA" terdakwa berkata " IYALAH" setelah itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO pulang, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.15 Wib terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) yang beralamat di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang mana saat itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) sedang berada di teras rumah lalu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) langsung berkata kepada terdakwa " NAH INI DUITNYA" sambil menyerahkan sejumlah uang pecahan RM. 50 (Lima puluh ringgit Malaysia) yang berjumlah ± RM.500 (lima ratus ringgit Malaysia) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa masukan ke dalam tas, dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata : " INI UNTUK UANG BENSIN DAN ROKOK KAMU" dijawab terdakwa " IYA" sambil menerimanya dan menyimpannya ke dalam Tas, selanjutnya saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) berkata : " AYO, YER, KITA AMBIL (PINJAM) MOTOR ABANG SAYA" dijawab terdakwa " AYO"

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meminjam sepeda motor terdakwa pun berangkat menuju ke Serikin (Malaysia) dengan sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) tidak ikut dan sekira jam 15.00 Wib terdakwa sudah sampai di sebuah warung Serikin (Malaysia) yang mana orang yang menjual sabu sudah menunggu terdakwa dan terdakwa pun langsung mendekati orang tersebut sambil berkata :” AMBIL BARANG (SABU) LOBO” di jawab :” YA” , lalu terdakwa pun mengambil uang pembelian sabu tadi dengan tangan kanan dan menyerahkannya dan diterima orang tersebut dengan tangan kanan dan memasukan uang tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) paket sabu dari saku pakaian bagian depan sebelah kiri dengan tangan kanan lalu menyerahkannya kepada terdakwa yang di terima dengan tangan kanan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pindahkah ke tangan sebelah kiri terdakwa (menggenggam) lalu terdakwa pun menuju pulang, dan sekira jam 15.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), pada saat di teras depan rumah saksi maka sabu tadi terdakwa masukan ke dalam tas selempang, kemudian terdakwa pun mengetuk pintu rumah bagian depan yang mana dalam keadaan sedikit terbuka sambil memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) kemudian saksi pun keluar lalu menyuruh terdakwa masuk, lalu saksi masuk kedalam kamar dan terdakwa pun mengikutinya, saat di dalam kamar terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tadi dengan tangan kanan dan langsung menyerahkannya kepada saksi dan diterimanya dengan tangan sebelah kanan dan langsung meletakkannya di atas lantai, karena saat itu pakaian terdakwa dalam keadaan basah karena diperjalanan hari hujan maka saksi pun meminta istrinya yaitu saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambilkan terdakwa pakaian, lalu terdakwa pun mengganti pakaian di ruang tamu lalu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar tidur dan langsung jongkok, maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambil handuk untuk terdakwa lalu handuk tersebut pun terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengeringkan badan, setelah selesai terdakwa pun masuk lagi ke dalam kamar untuk menyerahkan handuk dan langsung duduk sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) duduk di kasur sambil memecahkan sabu setelah itu mengambil sendok sabu

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sedotan yang ujungnya runcing) untuk mengambil sedikit sabu dan di masukan ke dalam kaca yang berbentuk tabung (kaca Bong) lalu mengkonsumsinya setelah itu terdakwa juga di beri oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) untuk di konsumsi 3 (tiga) kali shut / hisap) setelah selesai saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun berkata kepada terdakwa "NANTI YA UPAH KAMU, Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)" dijawab terdakwa "IYA" ;

- Kemudian terdakwa pun pulang untuk kembali bekerja, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa pun menelepon saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata : "UPAH SAYA, SAYA TUKAR BARANG (SABU) JAK, KASIH BANYAK SIKIT YA" di jawab saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata "IYA" dan sekira jam 17.45 Wib, terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), setelah sampai terdakwa mengetuk pintu rumah bagian depan dan di buka kan oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa pun langsung duduk berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), yang mana saat itu terdakwa sudah melihat ada 1 (satu) paket kecil sabu di atas lantai kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menggeser 1 (satu) paket sabu ke arah terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa ambil dengan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam plastik kotak rokok Merk" U MILD" milik terdakwa bagian depan, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga sempat berkata kepada terdakwa "MAU NARIK (KONSUMSI SABU) KAH YER ?" dijawab terdakwa "BOLEH" kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun mengkonsumsi sabu setelah beberapa kali hisap maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menyerahkan Bong (alat hisap sabu) kepada terdakwa dan saat terdakwa mengkonsumsi sabu terdakwa sempat mendengar suara seseorang dari arah luar memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm)" BO...LOBO" , maka terdakwa pun akan membukakan pintu kamar namun saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk membukakan pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka sedikit ternyata yang datang saksi RUDIYANTO, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI (Anggota Polisi Resort Bengkayang) bersama saksi MILIS Anak MIKAH dan saksi HENDRA Alias ANJANG Anak INSON,

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) serta ruangan kamar tidur dan ditemukanlah barang – barang bukti dilantai kamar milik saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 1 (satu) buah kotak yang berisikan : 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu bagian ujungnya runcing (sendok) sabu warna merah muda dan biru, 1 (satu) buah cutton buds, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) bungkus cutton buds, 1 (satu) buah handphone merk” NOKIA” warna Biru hitam, kemudian di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk” SAMS NITE” setelah saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) membuka dan mengeluarkan isinya ternyata ditemukan lagi barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu yang mana 1 (satu) plastik klip dengan bentuk digulung dan dililit plaster warna putih serta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107071005850003 an. MUHAMMAD ADAM selanjutnya pada sebuah keranjang ditemukan barang berupa uang kertas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas RM. 1,-(satu ringgit malaysia), 1 (satu) buah handphone merk” SAMSUNG” warna hijau hitam, didalam sebuah celengan ditemukan Sejumlah plastik klip kosong warna putih bening, digantungan di pintu kamar ditemukan sejumlah pipet plastik warna merah muda, kuning, biru, dan warna warni selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang – barang milik atau dalam penguasaannya dilantai kamar tersebut berupa : 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu terselip di dalam plastik kotak rokok merk” U MILD” bagian depan serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, di dalam tas 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas) an. YERMIAS, 1 (satu) buah handphone merk” SAMSUNG” warna biru, Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107070107930009 an. YERMIAS. selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-17.097.99.20.05.0532.K tanggal 10 Oktober 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam" Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib, saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO datang ke tempat kerja terdakwa di Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang,

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) memanggil terdakwa sambil berkata :” AMBIL BARANG (SABU)” dijawab terdakwa” MOTOR SAYA NDAK ADA” dijawab saksi ” PAKAI MOTOR ABANG SAYA SAJA” terdakwa berkata” IYALAH” setelah itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO pulang, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.15 Wib terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) yang beralamat di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang mana saat itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) sedang berada di teras rumah lalu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) langsung berkata kepada terdakwa” NAH INI DUITNYA” sambil menyerahkan sejumlah uang pecahan RM. 50 (Lima puluh ringgit Malaysia) yang berjumlah ± RM.500 (lima ratus ringgit Malaysia) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa masukan ke dalam tas, dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata :” INI UNTUK UANG BENSIN DAN ROKOK KAMU” dijawab terdakwa” IYA” sambil menerimanya dan menyimpannya ke dalam Tas, selanjutnya saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) berkata :” AYO, YER, KITA AMBIL (PINJAM) MOTOR ABANG SAYA” dijawab terdakwa” AYO” setelah meminjam sepeda motor terdakwa pun berangkat menuju ke Serikin (Malaysia) dengan sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) tidak ikut dan sekira jam 15.00 Wib terdakwa sudah sampai di sebuah warung Serikin (Malaysia) yang mana orang yang menjual sabu sudah menunggu terdakwa dan terdakwa pun langsung mendekati orang tersebut sambil berkata :” AMBIL BARANG (SABU) LOBO” di jawab :” YA” , lalu terdakwa pun mengambil uang pembelian sabu tadi dengan tangan kanan dan menyerahkannya dan diterima orang tersebut dengan tangan kanan dan memasukan uang tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) paket sabu dari saku pakaian bagian depan sebelah kiri dengan tangan kanan lalu menyerahkannya kepada terdakwa yang di terima dengan tangan kanan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pindahkah ke tangan sebelah kiri terdakwa (menggenggam) lalu terdakwa pun menuju pulang, dan sekira jam 15.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOBO Bin GOBI (Alm), pada saat di teras depan rumah saksi maka sabu tadi terdakwa masukan ke dalam tas selempang, kemudian terdakwa pun mengetuk pintu rumah bagian depan yang mana dalam keadaan sedikit terbuka sambil memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) kemudian saksi pun keluar lalu menyuruh terdakwa masuk, lalu saksi masuk kedalam kamar dan terdakwa pun mengikutinya, saat di dalam kamar terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tadi dengan tangan kanan dan langsung menyerahkannya kepada saksi dan diterimanya dengan tangan sebelah kanan dan langsung meletakkannya di atas lantai, karena saat itu pakaian terdakwa dalam keadaan basah karena diperjalanan hari hujan maka saksi pun meminta istrinya yaitu saksi MELI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambil terdakwa pakaian, lalu terdakwa pun mengganti pakaian di ruang tamu lalu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar tidur dan langsung jongkok, maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MELI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambil handuk untuk terdakwa lalu handuk tersebut pun terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengeringkan badan, setelah selesai terdakwa pun masuk lagi ke dalam kamar untuk menyerahkan handuk dan langsung duduk sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) duduk di kasur sambil memecahkan sabu setelah itu mengambil sendok sabu (sedotan yang ujungnya runcing) untuk mengambil sedikit sabu dan di masukan ke dalam kaca yang berbentuk tabung (kaca Bong) lalu mengkonsumsinya setelah itu terdakwa juga di beri oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) untuk di konsumsi 3 (tiga) kali shut / hisap setelah selesai saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun berkata kepada terdakwa " NANTI YA UPAH KAMU, Rp. 300. 000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)" dijawab terdakwa" IYA" .

- Kemudian terdakwa pun pulang untuk kembali bekerja, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa pun menelepon saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata : " UPAH SAYA, SAYA TUKAR BARANG (SABU) JAK, KASIH BANYAK SIKIT YA" di jawab saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata" IYA" dan sekira jam 17.45 Wib, terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), setelah sampai terdakwa mengetuk pintu rumah bagian depan dan di buka kan oleh saksi MUHAMMAD ADAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa pun langsung duduk berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), yang mana saat itu terdakwa sudah melihat ada 1 (satu) paket kecil sabu di atas lantai kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menggeser 1 (satu) paket sabu ke arah terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa ambil dengan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam plastik kotak rokok Merk" U MILD" milik terdakwa bagian depan, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga sempat berkata kepada terdakwa" MAU NARIK (KONSUMSI SABU) KAH YER ?" dijawab terdakwa" BOLEH" kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun mengkonsumsi sabu setelah beberapa kali hisap maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menyerahkan Bong (alat hisap sabu) kepada terdakwa dan saat terdakwa mengkonsumsi sabu terdakwa sempat mendengar suara seseorang dari arah luar memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm)" BO...LOBO" , maka terdakwa pun akan membukakan pintu kamar namun saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk membukakan pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka sedikit ternyata yang datang saksi RUDIYANTO, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI (Anggota Polisi Resort Bengkayang) bersama saksi MILIS Anak MIKAH dan saksi HENDRA Alias ANJANG Anak INSON, yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) serta ruangan kamar tidur dan ditemukanlah barang – barang bukti dilantai kamar milik saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 1 (satu) buah kotak yang berisikan : 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu bagian ujungnya runcing (sendok) sabu warna merah muda dan biru, 1 (satu) buah cutton buds, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) bungkus cutton buds, 1 (satu) buah handphone merk" NOKIA" warna Biru hitam, kemudian di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk" SAMS NITE" setelah saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) membuka dan mengeluarkan isinya ternyata ditemukan lagi barang berupa 1 (satu) plastik

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang didalamnya berisikan berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu yang mana 1 (satu) plastik klip dengan bentuk digulung dan dililit plaster warna putih serta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107071005850003 an. MUHAMMAD ADAM selanjutnya pada sebuah keranjang ditemukan barang berupa uang kertas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas ringgit RM. 1,- (satu ringgit malaysia), 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hijau hitam, didalam sebuah celengan ditemukan Sejumlah plastik klip kosong warna putih bening, digantungan di pintu kamar ditemukan sejumlah pipet plastik warna merah muda, kuning, biru, dan warna warni selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang – barang milik atau dalam penguasaannya dilantai kamar tersebut berupa : 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu terselip di dalam plastik kotak rokok merk "U MILD" bagian depan serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, di dalam tas : 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas) an. YERMIAS, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna biru, Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107070107930009 an. YERMIAS. selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-17.097.99.20.05.0532.K tanggal 10 Oktober 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib, saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO datang ke tempat kerja terdakwa di Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) memanggil terdakwa sambil berkata : "AMBIL BARANG (SABU)" dijawab terdakwa "MOTOR SAYA NDAK ADA" dijawab saksi "PAKAI MOTOR ABANG SAYA SAJA" terdakwa berkata "IYALAH" setelah itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO pulang, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.15 Wib terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) yang beralamat di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang mana saat itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) sedang berada di teras rumah lalu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) langsung berkata kepada terdakwa "NAH INI DUITNYA" sambil menyerahkan sejumlah uang pecahan RM. 50 (Lima puluh ringgit Malaysia) yang berjumlah ± RM.500 (lima ratus ringgit Malaysia) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dengan tangan kanan lalu terdakwa masukan ke dalam tas, dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata :” INI UNTUK UANG BENSIN DAN ROKOK KAMU” dijawab terdakwa” IYA” sambil menerimanya dan menyimpannya ke dalam Tas, selanjutnya saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) berkata :” AYO, YER, KITA AMBIL (PINJAM) MOTOR ABANG SAYA” dijawab terdakwa” AYO” setelah meminjam sepeda motor terdakwa pun berangkat menuju ke Serikin (Malaysia) dengan sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) tidak ikut dan sekira jam 15.00 Wib terdakwa sudah sampai di sebuah warung Serikin (Malaysia) yang mana orang yang menjual sabu sudah menunggu terdakwa dan terdakwa pun langsung mendekati orang tersebut sambil berkata :” AMBIL BARANG (SABU) LOBO” di jawab :” YA” , lalu terdakwa pun mengambil uang pembelian sabu tadi dengan tangan kanan dan menyerahkannya dan diterima orang tersebut dengan tangan kanan dan memasukan uang tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) paket sabu dari saku pakaian bagian depan sebelah kiri dengan tangan kanan lalu menyerahkannya kepada terdakwa yang di terima dengan tangan kanan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pindahkah ke tangan sebelah kiri terdakwa (menggenggam) lalu terdakwa pun menuju pulang, dan sekira jam 15.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), pada saat di teras depan rumah saksi maka sabu tadi terdakwa masukan ke dalam tas selempang, kemudian terdakwa pun mengetuk pintu rumah bagian depan yang mana dalam keadaan sedikit terbuka sambil memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) kemudian saksi pun keluar lalu menyuruh terdakwa masuk, lalu saksi masuk kedalam kamar dan terdakwa pun mengikutinya, saat di dalam kamar terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tadi dengan tangan kanan dan langsung menyerahkannya kepada saksi dan diterimanya dengan tangan sebelah kanan dan langsung meletakkannya di atas lantai, karena saat itu pakaian terdakwa dalam keadaan basah karena diperjalanan hari hujan maka saksi pun meminta istrinya yaitu saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambilkan terdakwa pakaian, lalu terdakwa pun mengganti pakaian di ruang tamu lalu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar tidur dan langsung jongkok, maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambil handuk untuk terdakwa lalu handuk tersebut pun terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengeringkan badan, setelah selesai terdakwa pun masuk lagi ke dalam kamar untuk menyerahkan handuk dan langsung duduk sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) duduk di kasur sambil memecahkan sabu setelah itu mengambil sendok sabu (sedotan yang ujungnya runcing) untuk mengambil sedikit sabu dan di masukan ke dalam kaca yang berbentuk tabung (kaca Bong) lalu mengkonsumsinya setelah itu terdakwa juga di beri oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) untuk di konsumsi 3 (tiga) kali shut / hisap) setelah selesai saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun berkata kepada terdakwa" NANTI YA UPAH KAMU, Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)" dijawab terdakwa" IYA" .

- Kemudian terdakwa pun pulang untuk kembali bekerja, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa pun menelepon saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata : " UPAH SAYA, SAYA TUKAR BARANG (SABU) JAK, KASIH BANYAK SIKIT YA" di jawab saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata" IYA" dan sekira jam 17.45 Wib, terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), setelah sampai terdakwa mengetuk pintu rumah bagian depan dan di buka kan oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa pun langsung duduk berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), yang mana saat itu terdakwa sudah melihat ada 1 (satu) paket kecil sabu di atas lantai kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menggeser 1 (satu) paket sabu ke arah terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa ambil dengan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam plastik kotak rokok Merk" U MILD" milik terdakwa bagian depan, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga sempat berkata kepada terdakwa" MAU NARIK (KONSUMSI SABU) KAH YER ?" dijawab terdakwa" BOLEH" kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun mengkonsumsi sabu setelah beberapa kali hisap maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menyerahkan Bong (alat hisap sabu) kepada terdakwa dan saat terdakwa mengkonsumsi sabu terdakwa sempat mendengar suara seseorang dari arah luar memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOBO Bin GOBI (Alm)" BO...LOBO" , maka terdakwa pun akan membukakan pintu kamar namun saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk membukakan pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka sedikit ternyata yang datang saksi RUDIYANTO, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI (Anggota Polisi Resort Bengkayang) bersama saksi MILIS Anak MIKAH dan saksi HENDRA Alias ANJANG Anak INSON, yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) serta ruangan kamar tidur dan ditemukanlah barang – barang bukti dilantai kamar milik saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 1 (satu) buah kotak yang berisikan : 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu bagian ujungnya runcing (sendok) sabu warna merah muda dan biru, 1 (satu) buah cutton buds, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) bungkus cutton buds, 1 (satu) buah handphone merk" NOKIA" warna Biru hitam, kemudian di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk" SAMS NITE" setelah saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) membuka dan mengeluarkan isinya ternyata ditemukan lagi barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu yang mana 1 (satu) plastik klip dengan bentuk digulung dan dililit plaster warna putih serta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107071005850003 an. MUHAMMAD ADAM selanjutnya pada sebuah keranjang ditemukan barang berupa uang kertas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas ringgit RM. 1,- (satu ringgit malaysia), 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna hijau hitam, didalam sebuah celengan ditemukan Sejumlah plastik klip kosong warna putih bening, digantungan di pintu kamar ditemukan sejumlah pipet plastik warna merah muda, kuning, biru, dan warna warni selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang – barang milik atau dalam penguasaanya dilantai kamar tersebut berupa : 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu terselip di dalam plastik kotak rokok merk" U MILD" bagian depan serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, di dalam tas : 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas)

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. YERMIAS, 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna biru, Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107070107930009 an. YERMIAS. selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-17.097.99.20.05.0532.K tanggal 10 Oktober 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih-lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" , yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib, saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO datang ke tempat kerja terdakwa di Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) memanggil terdakwa sambil berkata :” AMBIL BARANG (SABU)” dijawab terdakwa” MOTOR SAYA NDAK ADA” dijawab saksi ” PAKAI MOTOR ABANG SAYA SAJA” terdakwa berkata” IYALAH” setelah itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO pulang, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.15 Wib terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) yang beralamat di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang mana saat itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) sedang berada di teras rumah lalu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) langsung berkata kepada terdakwa” NAH INI DUITNYA” sambil menyerahkan sejumlah uang pecahan RM. 50 (Lima puluh ringgit Malaysia) yang berjumlah ± RM.500 (lima ratus ringgit Malaysia) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa masukan ke dalam tas, dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata :” INI UNTUK UANG BENSIN DAN ROKOK KAMU” dijawab terdakwa” IYA” sambil menerimanya dan menyimpannya ke dalam Tas, selanjutnya saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) berkata :” AYO, YER, KITA AMBIL (PINJAM) MOTOR ABANG SAYA” dijawab terdakwa” AYO” setelah meminjam sepeda motor terdakwa pun berangkat menuju ke Serikin (Malaysia) dengan sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) tidak ikut dan sekira jam 15.00 Wib terdakwa sudah sampai di sebuah warung Serikin (Malaysia) yang mana orang yang menjual sabu sudah menunggu terdakwa dan terdakwa pun langsung mendekati orang tersebut sambil berkata :” AMBIL BARANG (SABU) LOBO” di jawab :” YA” , lalu terdakwa pun mengambil uang pembelian sabu tadi dengan tangan kanan dan menyerahkannya dan diterima orang tersebut dengan tangan kanan dan memasukan uang tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) paket sabu dari saku pakaian bagian

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri dengan tangan kanan lalu menyerahkannya kepada terdakwa yang di terima dengan tangan kanan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pindahkah ke tangan sebelah kiri terdakwa (menggenggam) lalu terdakwa pun menuju pulang, dan sekira jam 15.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), pada saat di teras depan rumah saksi maka sabu tadi terdakwa masukan ke dalam tas selempang, kemudian terdakwa pun mengetuk pintu rumah bagian depan yang mana dalam keadaan sedikit terbuka sambil memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) kemudian saksi pun keluar lalu menyuruh terdakwa masuk, lalu saksi masuk kedalam kamar dan terdakwa pun mengikutinya, saat di dalam kamar terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tadi dengan tangan kanan dan langsung menyerahkannya kepada saksi dan diterimanya dengan tangan sebelah kanan dan langsung meletakkannya di atas lantai, karena saat itu pakaian terdakwa dalam keadaan basah karena diperjalanan hari hujan maka saksi pun meminta istrinya yaitu saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambil terdakwa pakaian, lalu terdakwa pun mengganti pakaian di ruang tamu lalu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar tidur dan langsung jongkok, maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambil handuk untuk terdakwa lalu handuk tersebut pun terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengeringkan badan, setelah selesai terdakwa pun masuk lagi ke dalam kamar untuk menyerahkan handuk dan langsung duduk sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) duduk di kasur sambil memecahkan sabu setelah itu mengambil sendok sabu (sedotan yang ujungnya runcing) untuk mengambil sedikit sabu dan di masukan ke dalam kaca yang berbentuk tabung (kaca Bong) lalu mengkonsumsinya setelah itu terdakwa juga di beri oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) untuk di konsumsi 3 (tiga) kali shut / hisap) setelah selesai saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun berkata kepada terdakwa” NANTI YA UPAH KAMU, Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)” dijawab terdakwa” IYA” ;

- Kemudian terdakwa pun pulang untuk kembali bekerja, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa pun menelepon saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata :” UPAH SAYA, SAYA TUKAR BARANG (SABU) JAK, KASIH BANYAK SIKIT YA” di jawab saksi

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata" IYA" dan sekira jam 17.45 Wib, terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), setelah sampai terdakwa mengetuk pintu rumah bagian depan dan di buka kan oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa pun langsung duduk berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), yang mana saat itu terdakwa sudah melihat ada 1 (satu) paket kecil sabu di atas lantai kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menggeser 1 (satu) paket sabu ke arah terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa ambil dengan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam plastik kotak rokok Merk" U MILD" milik terdakwa bagian depan, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga sempat berkata kepada terdakwa" MAU NARIK (KONSUMSI SABU) KAH YER ?" dijawab terdakwa" BOLEH" kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun mengkonsumsi sabu setelah beberapa kali hisap maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menyerahkan Bong (alat hisap sabu) kepada terdakwa dan saat terdakwa mengkonsumsi sabu terdakwa sempat mendengar suara seseorang dari arah luar memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm)" BO...LOBO" , maka terdakwa pun akan membukakan pintu kamar namun saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk membukakan pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka sedikit ternyata yang datang saksi RUDIYANTO, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI (Anggota Polisi Resort Bengkayang) bersama saksi MILIS Anak MIKAH dan saksi HENDRA Alias ANJANG Anak INSON, yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) serta ruangan kamar tidur dan ditemukanlah barang – barang bukti dilantai kamar milik saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 1 (satu) buah kotak yang berisikan : 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu bagian ujungnya runcing (sendok) sabu warna merah muda dan biru, 1 (satu) buah cutton buds, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) bungkus cutton buds, 1 (satu)

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk" NOKIA" warna Biru hitam, kemudian di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk" SAMS NITE" setelah saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) membuka dan mengeluarkan isinya ternyata ditemukan lagi barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu yang mana 1 (satu) plastik klip dengan bentuk digulung dan dililit plaster warna putih serta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107071005850003 an. MUHAMMAD ADAM selanjutnya pada sebuah keranjang ditemukan barang berupa uang kertas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas ringgit RM. 1,- (satu ringgit malaysia), 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna hijau hitam, didalam sebuah celengan ditemukan Sejumlah plastik klip kosong warna putih bening, digantungan di pintu kamar ditemukan sejumlah pipet plastik warna merah muda, kuning, biru, dan warna warni selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang – barang milik atau dalam penguasaannya dilantai kamar tersebut berupa : 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu terselip di dalam plastik kotak rokok merk" U MILD" bagian depan serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, di dalam tas : 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas) an. YERMIAS, 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna biru, Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107070107930009 an. YERMIAS. selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-17.097.99.20.05.0532.K tanggal 10 Oktober 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib, saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO datang ke tempat kerja terdakwa di Dusun Risau Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) memanggil terdakwa sambil berkata : " AMBIL BARANG (SABU)" dijawab terdakwa " MOTOR SAYA NDAK ADA" dijawab saksi " PAKAI MOTOR ABANG SAYA SAJA" terdakwa berkata " IYALAH" setelah itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO pulang, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.15 Wib terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) yang beralamat di jalan Labak Luag Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang mana saat itu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) sedang berada di teras rumah lalu saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) langsung berkata kepada terdakwa " NAH INI DUITNYA" sambil menyerahkan sejumlah uang pecahan RM. 50 (Lima puluh ringgit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia) yang berjumlah ± RM.500 (lima ratus ringgit Malaysia) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa masukan ke dalam tas, dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata :” INI UNTUK UANG BENSIN DAN ROKOK KAMU” dijawab terdakwa” IYA” sambil menerimanya dan menyimpannya ke dalam Tas, selanjutnya saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) berkata :” AYO, YER, KITA AMBIL (PINJAM) MOTOR ABANG SAYA” dijawab terdakwa” AYO” setelah meminjam sepeda motor terdakwa pun berangkat menuju ke Serikin (Malaysia) dengan sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) tidak ikut dan sekira jam 15.00 Wib terdakwa sudah sampai di sebuah warung Serikin (Malaysia) yang mana orang yang menjual sabu sudah menunggu terdakwa dan terdakwa pun langsung mendekati orang tersebut sambil berkata :” AMBIL BARANG (SABU) LOBO” di jawab :” YA” , lalu terdakwa pun mengambil uang pembelian sabu tadi dengan tangan kanan dan menyerahkannya dan diterima orang tersebut dengan tangan kanan dan memasukan uang tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian orang tersebut mengambil 1 (satu) paket sabu dari saku pakaian bagian depan sebelah kiri dengan tangan kanan lalu menyerahkannya kepada terdakwa yang di terima dengan tangan kanan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pindahkah ke tangan sebelah kiri terdakwa (menggenggam) lalu terdakwa pun menuju pulang, dan sekira jam 15.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), pada saat di teras depan rumah saksi maka sabu tadi terdakwa masukan ke dalam tas selempang, kemudian terdakwa pun mengetuk pintu rumah bagian depan yang mana dalam keadaan sedikit terbuka sambil memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) kemudian saksi pun keluar lalu menyuruh terdakwa masuk, lalu saksi masuk kedalam kamar dan terdakwa pun mengikutinya, saat di dalam kamar terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tadi dengan tangan kanan dan langsung menyerahkannya kepada saksi dan diterimanya dengan tangan sebelah kanan dan langsung meletakkannya di atas lantai, karena saat itu pakaian terdakwa dalam keadaan basah karena diperjalanan hari hujan maka saksi pun meminta istrinya yaitu saksi MELINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambilkan terdakwa pakaian, lalu terdakwa pun mengganti pakaian di ruang tamu lalu terdakwa

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lagi ke dalam kamar tidur dan langsung jongkok, maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk mengambil handuk untuk terdakwa lalu handuk tersebut pun terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengeringkan badan, setelah selesai terdakwa pun masuk lagi ke dalam kamar untuk menyerahkan handuk dan langsung duduk sedangkan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) duduk di kasur sambil memecahkan sabu setelah itu mengambil sendok sabu (sedotan yang ujungnya runcing) untuk mengambil sedikit sabu dan di masukan ke dalam kaca yang berbentuk tabung (kaca Bong) lalu mengkonsumsinya setelah itu terdakwa juga di beri oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) untuk di konsumsi 3 (tiga) kali shut / hisap setelah selesai saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun berkata kepada terdakwa "NANTI YA UPAH KAMU, Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)" dijawab terdakwa "IYA" ;

- Kemudian terdakwa pun pulang untuk kembali bekerja, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa pun menelepon saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata : "UPAH SAYA, SAYA TUKAR BARANG (SABU) JAK, KASIH BANYAK SIKIT YA" di jawab saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) dengan berkata "IYA" dan sekira jam 17.45 Wib, terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), setelah sampai terdakwa mengetuk pintu rumah bagian depan dan di buka kan oleh saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) setelah itu masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa pun langsung duduk berhadapan dengan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm), yang mana saat itu terdakwa sudah melihat ada 1 (satu) paket kecil sabu di atas lantai kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menggeser 1 (satu) paket sabu ke arah terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa ambil dengan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam plastik kotak rokok Merk" U MILD" milik terdakwa bagian depan, kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) juga sempat berkata kepada terdakwa "MAU NARIK (KONSUMSI SABU) KAH YER ?" dijawab terdakwa "BOLEH" kemudian saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun mengkonsumsi sabu setelah beberapa kali hisap maka saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) pun menyerahkan Bong (alat hisap sabu) kepada terdakwa

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat terdakwa mengkonsumsi sabu terdakwa sempat mendengar suara seseorang dari arah luar memanggil saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm)" BO...LOBO", maka terdakwa pun akan membukakan pintu kamar namun saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY Binti ARIYANTO untuk membukakan pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka sedikit ternyata yang datang saksi RUDIYANTO, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI (Anggota Polisi Resort Bengkayang) bersama saksi MILIS Anak MIKAH dan saksi HENDRA Alias ANJANG Anak INSON, yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Alias LOBO Bin GOBI (Alm) serta ruangan kamar tidur dan ditemukanlah barang – barang bukti dilantai kamar milik saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) , 1 (satu) buah kotak yang berisikan : 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu bagian ujungnya runcing (sendok) sabu warna merah muda dan biru, 1 (satu) buah cutton buds, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) bungkus cutton buds, 1 (satu) buah handphone merk" NOKIA" warna Biru hitam, kemudian di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk" SAMS NITE" setelah saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) membuka dan mengeluarkan isinya ternyata ditemukan lagi barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu yang mana 1 (satu) plastik klip dengan bentuk digulung dan dililit plaster warna putih serta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107071005850003 an. MUHAMMAD ADAM selanjutnya pada sebuah keranjang ditemukan barang berupa uang kertas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas ringgit RM. 1,- (satu ringgit malaysia), 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna hijau hitam, didalam sebuah celengan ditemukan Sejumlah plastik klip kosong warna putih bening, digantungan di pintu kamar ditemukan sejumlah pipet plastik warna merah muda, kuning, biru, dan warna warni selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang – barang milik atau dalam penguasaannya dilantai kamar tersebut berupa : 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis sabu terselip di dalam

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kotak rokok merk" U MILD" bagian depan serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, di dalam tas : 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas) an. YERMIAS, 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna biru, Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107070107930009 an. YERMIAS. selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI (Alm) beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-17.097.99.20.05.0532.K tanggal 10 Oktober 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam" menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine (air seni) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/30/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 11 Oktober 2017 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS dengan hasil Methamphetamine Positif (MET) dan Amphetamine (AMP) Positif.

Perbuatan terdakwa YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDIYANTO bin Muhammad Rum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Adam als Lobo di sebuah rumah yang terletak di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang,

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa ketika itu Terdakwa juga ikut ditangkap oleh saksi bersama tim anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang disaksikan oleh masyarakat bernama saksi MILIS yang merupakan ketua RT setempat dan saksi ANJANG;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu terselip di dalam plastik kotak rokok merk" U MILD" bagian depan;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna ungu,
- ✓ 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas) an. YERMIAS,
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna biru,
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah),
- ✓ 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji,
- ✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6107070107930009 an. YERMIAS;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Muhammad Adam als Lobo bersama Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan ia mendapatkan shabu tersebut dari saksi Muhammad Adam als Lobo sebagai upah untuk mengambil paket Shabu dari teman saksi Muhammad Adam als Lobo di Serikin Malaysia, Terdakwa juga mengaku sebelum ditangkap Terdakwa bersama saksi Muhammad Adam als Lobo ada menggunakan Shabu di kamar saksi Muhammad Adam als Lobo;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada siapa Terdakwa mengambil paket Shabu milik saksi Muhammad Adam als Lobo di Serikin; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARI MUSTAKIM, anak Khasim Alm, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Tim sat Narkoba Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Adam als Lobo dan Yeremias pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB, di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di daerah Jagoi Babang, kabupaen Bengkayang;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Adam als Lobo namun ketika itu Terdakwa ada bersama saksi Muhammad Adam als Lobo di dalam kamar;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang dalam penguasaanya berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu terselip di dalam plastik kotak rokok merk" U MILD" bagian depan serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu,
- ✓ di dalam tas: 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas) an. YERMIAS,
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna biru,
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah),
- ✓ 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji,
- ✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. YERMIAS;

- Bahwa selanjutnya Muhammad Adam als Lobo dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. UJANG DEFRIADI bin bin Jufril Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Tim sat Narkoba Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Adam als Lobo pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan

masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di daerah Jagoi Babang, kabupaen Bengkayang;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Adam als Lobo namun ketika itu Terdakwa berada dalam 1 (satu) kamar bersama saksi Muhammad Adam als Lobo

- Bahwa untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi MILIS yang merupakan ketua RT setempat dan saksi ANJANG;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk

kristal yang diduga shabu terselip di dalam plastik kotak rokok merk" U MILD" bagian depan serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu,

✓ di dalam tas: 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas) an. YERMIAS,

✓ 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna biru,

✓ Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah),

✓ 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji,

✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. YERMIAS;

- Bahwa saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan serbuk kristal yang diduga shabu dijawab didapatkan dengan dibeli oleh saksi Muhammad Adam als Lobo dan diambil oleh Terdakwa di Serikin dari orang yang tidak dikenal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Adam als Lobo beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MILIS Anak MIKAH, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah diminta oleh Polisi muntuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdawa dan saksi Muhammad Adam als Lobo pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat itu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 18.00 WIB, saksi sedang berada di rumah setelah mandi, kemudian saksi di hubungi oleh salah satu anggota Polisi yang meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr. LOBO, karena saksi sebagai Ketua RT 003 Desa Bagoi Babang;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah Sdr. ANYIM yaitu abang kandung Muhammad Adam als Lobo, sesampainya di rumah tersebut saksi bertemu dengan anggota Polisi Polres Bengkayang yang menunjukkan surat perintah kepada saksi selanjutnya saksi diajak untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar, saksi diminta untuk masuk terlebih dahulu, di kamar tersebut ada Terdakwa, saksi Muhammad Adam als Lobo dan seorang perempuan yang merupakan istri Muhammad Adam als Lobo, selanjutnya dilakukanlah penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5952 (nol koma tujuh enam tiga empat) gram;
 - ✓ 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);
 - ✓ 1 (satu) buah kotak yang berisikan: 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu bagian ujungnya runcing (sendok) sabu warna merah muda dan biru;
 - ✓ 1 (satu) buah cutton buds;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening kosong;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - ✓ 1 (satu) bungkus cutton buds;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk" NOKIA" warna Biru hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk" SAMS NITE" .1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan berisikan 2 (dua) plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisikan sabu yang mana 1 (satu) plastik klip dengan bentuk digulung dengan berat 0,1449 (nol koma satu empat empat sembilan) gram dan 1 (satu) plastik klip dengan bentuk dililit plaster warna putih dengan berat 0,0233 (nol koma nol dua tiga tiga) gram;

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna hijau hitam;
- ✓ Sejumlah plastik klip kosong warna putih bening;
- ✓ Sejumlah pipet plastik warna merah muda, kuning, biru, dan warna warni;
- ✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107071005850003 an. MUHAMMAD ADAM;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas RM. 1,- (satu ringgit malaysia);
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui milik Muhammad Adam als Lobo;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang dalam penguasaannya berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu terselip di dalam plastik kotak rokok merk" U MILD" bagian depan serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu,
 - ✓ di dalam tas: 1 (satu) buah PLB (Pas Lintas Batas) an. YERMIAS,
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna biru,
 - ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah),
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas catatan Bon pinjaman Gaji,
 - ✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. YERMIAS;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dilakukan kondisi kamar cukup terang karena ada lampu;
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa ada memiliki shabu dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa meandapatkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. MUHAMMAD ADAM Als LOBO Bin GOBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah rumah saksi di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB, saksi dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY datang ke tempat kerja Terdakwa di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan "AMBIL BARANG (SABU)" kemudian terdakwa menjawab "MOTOR SAYA NDAK ADA" dijawab oleh saksi "PAKAI MOTOR ABANG SAYA SAJA" Terdakwa menjawab "IYALAH" setelah itu saksi dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY pulang, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.15 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di teras rumah lalu berkata kepada Terdakwa "NAH INI DUITNYA" sambil menyerahkan uang pecahan RM. 50 (Lima puluh ringgit Malaysia) sejumlah RM.500 (lima ratus Ringgit Malaysia) kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Terdakwa masukan ke dalam tas;
- Bahwa ketika itu saksi juga memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "INI UNTUK UANG BENSIN DAN ROKOK KAMU" Terdakwa menjawab "IYA" sambil menerimanya dan menyimpannya ke dalam Tas;
- Bahwa selanjutnya saksi berkata: "AYO, YER, KITA AMBIL (PINJAM) MOTOR ABANG SAYA" Terdakwa menjawab "AYO", setelah meminjam sepeda motor, Terdakwa berangkat menuju ke Serikin (Malaysia) untuk mengambil Shabu pesanan saksi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dan saksi menunggu di rumah;
- Bahwa sepulangnya Terdakwa dari Serikin sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa langsung menuju rumah saksi, kemudian saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, saat di dalam kamar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, karena saat itu pakaian Terdakwa basah karena hujan maka saksi meminta istri untuk mengambilkan pakaian dan Handuk, lalu Terdakwa mengganti pakaian di

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu kemudian masuk lagi ke dalam kamar untuk menyerahkan handuk dan langsung duduk sedangkan saksi duduk di kasur sambil memecahkan sabu setelah itu mengambil sendok sabu (sedotan yang ujungnya runcing) untuk mengambil sedikit Shabu dan di masukan ke dalam kaca yang berbentuk tabung (kaca Bong) lalu mengkonsumsinya;

- Bahwa setelah itu saksi juga memberi Terdakwa menghisap shabu 3 (tiga) kali shut/ hisap setelah selesai saksi berkata kepada Terdakwa" NANTI YA UPAH KAMU, Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)" dijawab Terdakwa" IYA", setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang, saksi mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi shabu, lalu 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil saksi masukan ke dalam 1 (satu) buah plastik ukuran sedang lalu saksi simpan dalam sebuah kotak kecil kemudian 1 (satu) buah plastik klip lainnya, saksi lipat menjadi 3 (tiga), kemudian dipotong dengan gunting menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil, yang mana pada bagian yang terpotong saksi bakar dengan korek api gas sebagai perekat, lalu 3 (tiga) plastik klip yang saksi buat tadi 2 (dua) diantaranya saksi isi dengan Shabu 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa gulung lalu dililit dengan plester warna putih sedangkan yang 1 (satu) paket, diberikan kepada Terdakwa, dan 1 (satu) buah Plastik klip dalam keadaan kosong (Tanpa isi);

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi" UPAH SAYA, SAYA TUKAR BARANG (SABU) JAK, KASIH BANYAK SIKIT YA" saksi menjawab " IYA" dan sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi, setelah itu masuk kedalam kamar saksi Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi, saat itu sudah ada 1 (satu) paket kecil sabu di atas lantai kemudian saksi menggeser paket sabu tersebut ke arah Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa mengambil dan masukkan ke dalam plastik kotak rokok Merk" U MILD" , kemudian saksi berkata kepada Terdakwa" MAU NARIK (KONSUMSI SABU) KAH YER? Terdakwa menjawab" BOLEH" kemudian Terdakwa dan saksi mengkonsumsi Shabu menggunakan Bong (alat hisap sabu);

- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara seseorang dari luar kamar memanggil saksi" BO...LOBO" , maka saksi menyuruh saksi MEI LINA MELI Alias MERRY untuk membukakan pintu kamar, pada saat pintu kamar dibuka ternyata yang datang saksi RUDIYANTO, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI (Anggota Polisi Resort Bengkayang) bersama saksi MILIS Anak MIKAH dan saksi HENDRA Alias ANJANG, yang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa di ruangan kamar tersebut;

- Bahwa di dalam kamar Tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5952 (nol koma tujuh enam tiga empat) gram;
- ✓ 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);
- ✓ 1 (satu) buah kotak yang berisikan: 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu bagian ujungnya runcing (sendok) sabu warna merah muda dan biru;
- ✓ 1 (satu) buah cotton buds;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening kosong;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- ✓ 1 (satu) bungkus cotton buds;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk" NOKIA" warna Biru hitam;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk" SAMS NITE" .1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu yang mana 1 (satu) plastik klip dengan bentuk digulung dengan berat 0,1449 (nol koma satu empat empat sembilan) gram dan 1 (satu) plastik klip dengan bentuk dililit plaster warna putih dengan berat 0,0233 (nol koma nol dua tiga tiga) gram;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk" SAMSUNG" warna hijau hitam;
- ✓ Sejumlah plastik klip kosong warna putih bening;
- ✓ Sejumlah pipet plastik warna merah muda, kuning, biru, dan warna warni;
- ✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107071005850003 an. MUHAMMAD ADAM;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas RM. 1,- (satu ringgit malaysia);
- Bahwa setelah itu Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap asaksi dan menemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0438 (Nol koma empat tiga delapan) gram
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok merk" U MILD" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk" SAMSUNG" warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah PLB (Pas lintas Batas) An. Yeremias;
- ✓ uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar kertas catatan Bon Pinjaman;
- ✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. Yermias;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap bersama saksi Muhammad Adam pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah saksi Muhammad Adam di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB, saksi Muhammad Adam dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY datang ke tempat kerja Terdakwa di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi Muhammad Adam memanggil Terdakwa dan mengatakan "AMBIL BARANG (SABU)" kemudian Terdakwa menjawab "MOTOR SAYA NDAK ADA" dijawab saksi Muhammad Adam "PAKAI MOTOR ABANG SAYA SAJA" Terdakwa menjawab "IYALAH" setelah itu saksi Muhammad Adam dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY pulang, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.15 WIB Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang,
- Bahwa saat itu saksi Muhammad Adam sedang berada di teras rumah lalu berkata kepada Terdakwa "NAH INI DUITNYA" sambil menyerahkan sejumlah uang pecahan RM. 50 (Lima puluh ringgit Malaysia) sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM.500 (lima ratus Ringgit Malaysia) kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian dimasukkan ke dalam tas;

- Bahwa ketika itu saksi Muhammad Adam juga memberi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "INI UNTUK UANG BENSIN DAN ROKOK KAMU" Terdakwa menjawab "IYA" sambil menerimanya dan menyimpannya ke dalam Tas;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Adam berkata : "AYO, YER, KITA AMBIL (PINJAM) MOTOR ABANG SAYA" Terdakwa menjawab "AYO", setelah meminjam sepeda motor Terdakwa berangkat menuju ke Serikin (Malaysia) untuk mengambil Shabu pesanan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya;

- Bahwa di Serikin saksi mengambil bertemu seseorang yang Terdakwa tidak diketahui namanya dan menyerahkan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang titipan saksi Muhammad Adam kepada orang tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke Jagoi Babang;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, saksi langsung menuju rumah saksi Muhammad Adam, kemudian saksi Muhammad Adam mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, saat di dalam kamar Terdakwa meminta istrinya saksi MEI LINA MELI Alias MERRY untuk mengambilkan pakaian dan Handuk untuk Terdakwa, lalu Terdakwa mengganti pakaian di ruang tamu kemudian masuk lagi ke dalam kamar untuk menyerahkan handuk dan langsung duduk di depan Terdakwa yang sedang duduk di kasur sambil memecahkan sabu setelah itu mengambil sendok sabu (sedotan yang ujungnya runcing) untuk mengambil sedikit Shabu dan di masukan ke dalam kaca yang berbentuk tabung (kaca Bong) lalu mengkonsumsinya, kemudian saksi Muhammad Adam memberi kesempatan kepada Terdakwa 3 (tiga) kali shut/ hisap setelah selesai saksi Muhammad Adam berkata "NANTI YA UPAH KAMU, Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)" dijawab Terdakwa "IYA", setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah pulang kemudian Terdakwa menelpon saksi Muhammad Adam dan mengatakan "UPAH SAYA, SAYA TUKAR BARANG (SABU) JAK, KASIH BANYAK SIKIT YA" di jawab Terdakwa "IYA" dan sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Adam, dan diajak masuk kedalam kamar duduk berhadapan dengan saksi Muhammad Adam, saat itu sudah ada 1 (satu) paket kecil sabu di atas lantai kemudian saksi Muhammad Adam menggeser paket Shabu tersebut ke arah Terdakwa dengan tangan kanan dan saksi ambil dengan tangan kanan dan di

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam plastik kotak rokok Merk "U MILD", kemudian saksi Muhammad Adam berkata kepada Terdakwa "MAU NARIK (KONSUMSI SABU) KAH YER? Terdakwa menjawab "BOLEH" kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Adam mengkonsumsi menggunakan Bong (alat hisap Shabu) dan tidak lama kemudian terdengar suara seseorang dari arah luar memanggil Terdakwa "BO...LOBO", maka Terdakwa menyuruh saksi MELI LINA MELI Alias MERRY untuk membukakan pintu kamar, pada saat pintu kamar dibuka ternyata yang datang saksi RUDIYANTO, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI (Anggota Polisi Resort Bengkayang) bersama saksi MILIS Anak MIKAH dan saksi HENDRA Alias ANJANG, yang langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Adam dan Terdakwa di ruangan kamar tersebut;

- Bahwa di dalam kamar Tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5952 (nol koma tujuh enam tiga empat) gram;
- ✓ 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong);
- ✓ 1 (satu) buah kotak yang berisikan: 2 (dua) buah sedotan plastik yang salah satu bagian ujungnya runcing (sendok) sabu warna merah muda dan biru;
- ✓ 1 (satu) buah cotton buds;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening kosong;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- ✓ 1 (satu) bungkus cotton buds;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna Biru hitam;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "SAMS NITE" .1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu yang mana 1 (satu) plastik klip dengan bentuk digulung dengan berat 0,1449 (nol koma satu empat empat sembilan) gram dan 1 (satu) plastik klip dengan bentuk dililit plaster warna putih dengan berat 0,0233 (nol koma nol dua tiga tiga) gram;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hijau hitam;
- ✓ Sejumlah plastik klip kosong warna putih bening;
- ✓ Sejumlah pipet plastik warna merah muda, kuning, biru, dan warna warni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107071005850003 an. MUHAMMAD ADAM;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas RM. 1,- (satu ringgit malaysia);
- Bahwa setelah itu Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap saksi dan menemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0438 (Nol koma empat tiga delapan) gram
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok merk "U MILD";
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk "SAMSUNG" warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah PLB (Pas lintas Batas) An. Yeremias;
 - ✓ uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas catatan Bon Pinjaman;
 - ✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. Yermias;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat Nomor PM.01.03.971.10.17.2327 perihal perihal hasil pengujian barang bukti tanggal 10 Oktober 2017 dan surat Nomor: 445/29/LAB/RSUD-BKY/2017 perihal hasil tes Narkotika tanggal 11 Oktober 2017;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0438 (Nol koma empat tiga delapan) gram
 - 1 (satu) kotak rokok merk" U MILD"
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk" SAMSUNG" warna biru
- 1 (satu) buah PLB (Pas lintas Batas) An. yeremias
- uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kertas catatan Bon Pinjaman
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. Yermias

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama saksi Muhammad Adam pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah saksi Muhammad Adam di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di daerah Jagoi Babang hingga akhirnya Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB, saksi Muhammad Adam dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY datang ke tempat kerja Terdakwa di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi Muhammad Adam memanggil Terdakwa menyuruhnya untuk mengambil paket Shabu di Serikin Malaysia;
- Bahwa sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Adam di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, saat itu saksi Muhammad Adam berada di teras rumah lalu berkata kepada Terdakwa "NAH INI DUITNYA" sambil menyerahkan uang sejumlah RM.500 (lima ratus Ringgit Malaysia) kepada Terdakwa di terima Terdakwa kemudian dimasukan ke dalam tas setelah itu saksi Muhammad Adam juga memberi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk uang bensin dan rokok;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Adam meminjam sepeda motor kepada abangnya untuk Terdakwa pergi ke Serikin (Malaysia), untuk mengambil Shabu pesanan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di rumah;
- Bahwa di Serikin Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak diketahui namanya dan menyerahkan barang kepada Terdakwa dan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang titipan saksi Muhammad Adam kepada orang tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke Jagoi Babang;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, saksi langsung menuju rumah saksi Muhammad Adam, kemudian saksi Muhammad Adam mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa menyerahkan Pket shabu kepada saksi Muhammad Adam setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Adam menghisap shabu, Terdakwa menghisap 3 (tiga) kali hisap setelah itu saksi Muhammad Adam menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pulang kemudian Terdakwa menelpon saksi Muhammad Adam dan mengatakan "UPAH SAYA, SAYA TUKAR BARANG (SABU) JAK, KASIH BANYAK SIKIT YA" di jawab saksi Muhammad Adam "IYA" dan sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Adam, untuk mengambil upah yang dijanjikan, Terdakwad dan diajak masuk kedalam kamar duduk berhadapan dengan saksi Muhammad Adam, saat itu sudah ada 1 (satu) paket kecil sabu di atas lantai kemudian saksi Muhammad Adam menggeser paket Shabu tersebut ke arah Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam plastik kotak rokok Merk "U MILD", kemudian saksi Muhammad Adam bersama Terdakwa kembali mengkonsumsi Shabu menggunakan Bong (alat hisap Shabu) kemudian datang saksi RUDIYANTO, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI (Anggota Polisi Resort Bengkayang) bersama saksi MILIS Anak MIKAH dan saksi HENDRA Alias ANJANG, yang langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Adam dan Terdakwa;

- Bahwa saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0438 (Nol koma empat tiga delapan) gram
- ✓ 1 (satu) kotak rokok merk "U MILD";
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk "SAMSUNG" warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah PLB (Pas lintas Batas) An. Yeremias;
- ✓ uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) lembar kertas catatan Bon Pinjaman;

✓ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. Yermias;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP-17.097.99.20.05.0532.K yang ditandatangani oleh Dra Isabella, Apt tnggal 10 Oktober 2017 barang bukti berupa 0,0438 (Nol koma empat tiga delapan) gram serbuk kristal yang diduga Shabu mengandung Metamfetamin dan berdasarkan surat hasil Pengujian sampel Urine Terdakwa Nomor: 445/30/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 11 Oktober 2017 mengandung Amphetamin (AMP) (+) positif dan Methampetamin(MET) (+) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal menunjuk subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu: Yermias als Yer Anak Firdaus yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in persona, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa Yermias als Yer Anak Firdaus sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya telah terpenuhi maka seluruhnya dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian "Tanpa Hak" adalah melakukan sesuatu perbuatan secara ilegal atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memberikan sejumlah uang seharga barang yang ditukar dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam undang-undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana daftar narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama saksi Muhammad Adam pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB, saksi Muhammad Adam dan saksi MEI LINA MELI Alias MERRY datang ke tempat kerja Terdakwa di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Shabu di Serikin (Malaysia) setelah itu pukul 14.15 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Adam di jalan Labak Luag, Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, saat itu saksi Muhammad Adam sedang berada di teras rumah lalu berkata kepada Terdakwa "NAH INI DUITNYA" sambil menyerahkan uang sejumlah RM.500 (lima ratus Ringgit Malaysia) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu dimasukkan ke dalam tas, setelah itu saksi Muhammad Adam memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin dan rokok". Setelah itu Terdakwa berangkat ke Serikin (Malaysia) menggunakan sepeda motor milik abang saksi Muhammad Adam, di Serikin Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenal setelah Terdakwa Menyerahkan sejumlah RM.500 (lima ratus Ringgit Malaysia) orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke jagoi babang untuk menyerahkan paket Shabu kepada saksi Muhammad Adam;

Menimbang bahwa dari fakta diatas Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah RM.500 (lima ratus Ringgit Malaysia) kepada seseorang yang tidak ia kenal sesuai dengan perintah dari saksi Muhammad Adam dan orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Shabu serta 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah membeli shabu;

Menimbang, bahwa shabu yang di beli oleh Terdakwa seberat Netto 0,8840 (nol koma delapan delapan empat nol) gram sebagaimana Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor PM.01.03.971.10.17.2327 perihal hasil pengujian barang bukti dari tersangka Muhammad Adam als Lobo bin Gobi tanggal 10 Oktober 2017 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 35 thun 2009 tentang Narkotika Setiap kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan untuk membeli narkotika jenis Shabu seberat Netto 0,8840 (nol koma delapan delapan empat nol) gram Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak untuk membeli Narkotika Golongan I, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan saksi Muhammad Adam telah bersepakat untuk membeli Shabu di Serikin Malaysia dimana Terdakwa menyuruh saksi Yeremias untuk mengantarkan RM.500 (lima ratus Ringgit Malaysia) kepada seseorang yang tidak dikenal di Serikin (Malaysia) untuk ditukar dengan 1 (satu) paket Shabu kemudian untuk mengambil shabu tersebut Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan saksi Muhammad Adam mengetahui bahwa di Indonesia Shabu dilarang peredaran maupun penggunaannya secara bebas maka dengan demikian Terdakwa dan saksi Muhammad Adam telah bermufakat untuk melakukan Tindak Pidana Membeli Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa selain membeli Narkotika Golongan I sebagaimana telah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Primer terungkap pula bahwa Terdakwa telah menggunakan Shabu, sedangkan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dengan surat dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidiaritas sehingga dengan demikian surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah diartikan sebagai surat dakwaan yang berbentuk kumulatif;

Menimbang bahwa oleh karena itu berikutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I
2. Untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap di dalam unsur ini menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam unsur ini adalah Terdakwa yang telah mengakui identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum sebagaimana pertimbangan dakwaan Primer sehingga unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dikehendaki unsur ini, Terdakwa haruslah orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I menurut penjelasan ketentuan Pasal 6 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil pengujian Urine Terdakwa berdasarkan surat hasil Pengujian sampel Urine Terdakwa Nomor: 445/30/LAB/RSUD-BKY/2017 tanggal 11 Oktober 2017 urine Terdakwa mengandung Amphetamin (AMP) (+) positif dan Methamphetamin(MET) (+) Positif, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sedangkan shabu hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, padahal Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan maka demikian Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diadawakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I, terhadap Terdakwa tidak diperintahkan ataupun ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan berarti Majelis Hakim tidak memperhatikan amanat undang-undang untuk memperhatikan pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 54, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ditujukan kepada pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika itu sendiri merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak semua penyalahguna narkotika adalah pecandu narkotika. Untuk dikatakan sebagai Pecandu Narkotika harus

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang seksama dari ahli medis yaitu dokter yang memang berwenang menyatakan seseorang adalah pecandu narkoba atau bukan. Selama persidangan berlangsung Majelis tidak mendapati Terdakwa dalam keadaan tidak dapat mengikuti persidangan karena kondisi dimana Terdakwa memperlihatkan gejala-gejala ketergantungan sehingga harus ditangani oleh tenaga medis. Sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah penyalahguna namun tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk sementara waktu harus dipisahkan atau dijauhkan dari lingkungan yang memudahkan Terdakwa memperoleh narkoba. Sehingga menurut Majelis Hakim, pidana penjara adalah sudah tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah PLB (Pas lintas Batas) An. yeremias
- uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kertas catatan Bon Pinjaman
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009

an. Yermias

adalah barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan kartu identitas milik Terdakwa sehingga adil bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,0438 (Nol koma empat tiga delapan) gram
- 1 (satu) kotak rokok merk" U MILD"
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu
- 1 (satu) buah Handphone merk" SAMSUNG" warna biru

Adalah barang bukti yang erat kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa adalah penyalahguna narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YERMIAS ALS YER Anak FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, membeli Narkotika Golongan I dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana Dakwaan kesatu Primer dan Kedua Penuntut Umum Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0438 (Nol koma empat tiga delapan) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk" U MILD" ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk" SAMSUNG" warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah PLB (Pas lintas Batas) An. Yeremias;
- uang kertas sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas catatan Bon Pinjaman;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6107070107930009 an. Yermias;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN